

# Pendidikan Dalam Pelayanan Kesehatan (PPK)

# Gambaran Umum

- RS Pendidikan harus mempunyai mutu dan keselamatan pasien yang lebih tinggi daripada rumah sakit non pendidikan.
- RS pendidikan memiliki keunikan dengan adanya peserta didik yang terlibat dalam upaya pelayanan pasien.
- Keberadaan peserta didik ini dapat membantu proses pelayanan namun juga berpotensi untuk mempengaruhi mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

# Pendidikan Dalam Pelayanan Kesehatan

**STANDAR 1, 2, 3**

**Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan**

**STANDAR 4, 5**

**Kompetensi dan Supervisi**

**STANDAR 6**

**Mutu dan Keselamatan Dalam Pelaksanaan Pendidikan**

# Standar 1

- a. RS memiliki kerjasama resmi dengan institusi pendidikan
- b. Institusi pendidikan telah terakreditasi
- c. Kriteria penerimaan peserta didik dicantumkan dalam perjanjian kerjasama
- d. Pemilik, pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan membuat kajian tertulis sedikitnya satu kali setahun

# Standar 2

- a. Regulasi tentang pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan klinis yang telah disepakati
- b. Daftar lengkap memuat nama semua peserta pendidikan klinis yang saat ini ada di rumah sakit
- c. Dokumentasi peserta pendidikan klinis (surat pengantar, Ijazah, STR, SIP, target kompetensi, laporan pencapaian target)

# Standar 3

- a. Bukti perhitungan rasio peserta pendidikan dengan staf pendidik klinis
- b. Bukti perhitungan peserta didik yang diterima disesuaikan jumlah pasien
- c. **sarana prasarana, teknologi, dan sumber daya lain di rumah sakit tersedia untuk mendukung pendidikan peserta didik**

# Standar 4

- a. SK staf klinis yang memberikan pendidikan klinis dan penetapan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinis dari rumah sakit
- b. Daftar staf klinis yang memberikan pendidikan klinis secara lengkap (akademik dan profesi) sesuai dengan jenis pendidikan yang dilaksanakan di rumah sakit
- c. Sertifikat pelatihan (TOT) atau pendidikan berkelanjutan bagi staf klinis yang memberikan pendidikan

# Standar 5

- a. Pedoman tingkat supervisi yang diperlukan oleh setiap peserta pendidikan klinis di rumah sakit untuk setiap jenjang pendidikan
- b. Peserta pendidikan klinis mengetahui tingkat, frekuensi, dan dokumentasi untuk supervisinya**
- c. Format spesifik untuk mendokumentasikan proses supervisi yang sesuai dengan kebijakan rumah sakit, tujuan program pendidikan, serta mutu dan keselamatan asuhan pasien**
- d. Verifikasi pengisian rekam medik (sesuai kewenangan & hak akses)**



# Standar 6

- a. Unit penanggungjawab sebagai pengelola pelaksanaan pendidikan klinis
- b. Program orientasi peserta pendidikan klinis**
- c. Sertifikat program orientasi peserta pendidikan klinis**
- d. Peserta didik diikutsertakan dalam semua program peningkatan mutu dan keselamatan pasien**
- e. Evaluasi pelaksanaan program pendidikan kesehatan tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien
- f. Survei mengenai kepuasan pasien